



**PUTUSAN**

**Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 3201255004950009, Lahir di Bogor, 10 April 1994, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat di Jl. Pangrango, RT. 002 RW. 006, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Cianjur, 22 April 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, Alamat di Jl. Pangrango, RT. 002 RW. 006, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 20 Januari 2022 yang posita dan petitunya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal **16 Maret 2021** Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Cisarua Kabupaten Bogor sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah **Nomor: XXXXX**.

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pangrango, RT. 002 RW. 006, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, di tempat kediaman Penggugat. Dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dhuhul);

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

a)-----

Tergugat seringkali cemburu berlebihan terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas

b)-----

Tergugat mempunyai sifat temperamental, terbukti apabila terjadi percekocokan Tergugat selalu mengedepankan emosi

c)-----

Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat

5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga dan puncaknya pada tanggal Desember 2021 yang akibatnya antara

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat, dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut.

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro, Tergugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*,

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXXXX telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
- Akta kelahiran

## B. Bukti Saksi :

### 1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama terakhir di Desa Tugu Selatan Cisarua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama terakhir di Sukaraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang tinggal Bersama Penggugat;;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk mabukan dan karena masalah nafkah rumah tangga;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 122 H.I.R.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan penggugat pada angka satu sampai angka enam menyatakan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian, dan untuk menghindari terjadi *arrest* kebohongan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P. tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan menyatakan tentang kondisi rumah tangga yang tidak rukun hingga akhirnya pisah rumah sebagaimana telah diuraikan di atas dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan karena masalah nafkah yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat, mendengar dan sesuai yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan telah berpisah rumah merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan sebagaimana kaidah Fiqih menyatakan :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan desember tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R., dan ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. H. Mukhlis, M.H.**

**Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Asep Ruchyana, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	480.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,-

(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Cbn